



Keseimbangan Perlindungan Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perlindungan Konsumen Berbasis Keadilan

Moch. Dewa Yando Nazula¹, Dara Puspitasari², Dwi Wachidiyah Ningsih³

Universitas Gresik, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: yandomoch@gmail.com, darapuspitasari@unigres.ac.id,
dwiwachidiyah@unigres.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study examines the legal antinomy between affirmative policies for micro-enterprises under Law No. 5/1999 and consumer rights protection under Law No. 8/1999. Although Article 33, paragraph (1) of the 1945 Constitution mandates MSME protection as an instrument of economic democracy, the exemption in Article 50(h) of the Business Competition Law triggers a legal dilemma characterized by market distortion and moral hazard. Utilizing normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study finds that the synchronization of these regulations has not yet achieved an ideal equilibrium. The results indicate that normative immunity for MSMEs, lacking precise turnover thresholds, undermines the principle of commutative justice through artificial price-fixing practices. Conversely, the enforcement of the Consumer Protection Law against small entities tends to be excessive, risking over-criminalization. This study concludes that the implementation of distributive justice requires a fundamental balance between sectoral protection and legal accountability.

Keywords: Business Competition, Consumer Protection, UMKM, Distributive Justice.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis antinomi hukum bagi pelaku usaha mikro dalam UU 5/1999 dan perlindungan hak konsumen dalam UU 8/1999. Meski Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan perlindungan UMKM sebagai instrumen demokrasi ekonomi, pengecualian pada Pasal 50 huruf h UU PM memicu dilema yuridis berupa distorsi pasar dan *moral hazard*. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, ditemukan bahwa sinkronisasi kedua regulasi tersebut belum mencapai titik ekuilibrium ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imunitas normatif bagi UMKM tanpa batasan omzet yang presisi mencederai asas keadilan komutatif melalui praktik kolusi harga artifisial. Sebaliknya, penegakan UUPK terhadap entitas kecil cenderung eksekutif, sehingga berisiko menimbulkan kriminalisasi berlebih. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi keadilan distributif memerlukan keseimbangan antara proteksi sektoral dan akuntabilitas hukum.

Kata Kunci: Persaingan Usaha, Perlindungan Konsumen, UMKM, Keadilan Distributif.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan tatanan ekonomi nasional yang berbasis pada doktrin demokrasi ekonomi sesuai mandat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 meniscayakan terciptanya iklim kompetisi yang sehat sebagai pilar distribusi kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam kerangka yuridis, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berfungsi sebagai instrumen regulasi utama guna memitigasi akumulasi kekuatan ekonomi pada segelintir pihak, sekaligus menjamin terciptanya efisiensi pasar yang berkeadilan serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Kendati demikian, adanya klausul eksepsi bagi entitas usaha kecil dalam Pasal 50 huruf h UU PM—yang kriterianya merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2008—menghadirkan dilema hukum terkait potensi benturan dengan asas keadilan distributif. Secara historis, perumusan norma ini telah memicu polarisasi pandangan sejak tahun 1998; di satu sisi, pemerintah dan lembaga seperti INKUD mengadvokasi urgensi proteksi bagi UMKM demi ketahanan ekonomi nasional, namun di sisi lain, pihak legislatif mencemaskan risiko eksploitasi celah hukum oleh pelaku usaha besar melalui praktik kamufase status usaha. Oleh karena itu, harmonisasi antara kebijakan afirmatif bagi usaha kecil dan konsistensi penegakan hukum persaingan merupakan isu fundamental dalam menjaga integritas ekosistem pasar serta daya saing ekonomi nasional secara global (Desi Apriani & Syafrinaldi, 2022).

Eksistensi perlindungan konsumen merupakan konsekuensi logis dari iklim persaingan usaha yang sehat, yang secara yuridis diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) guna memproteksi hak-hak fundamental individu, meliputi hak atas transparansi informasi, keamanan produk, serta kompensasi atas kerugian yang dialami. Esensi dari UUPK adalah untuk merekonstruksi keseimbangan bargaining position antara konsumen dan pelaku usaha yang secara alamiah timpang, didukung oleh instrumen litigasi maupun non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kendati demikian, implementasi regulasi ini terhadap sektor usaha kecil sering kali memicu diskursus mengenai asas proporsionalitas dalam penegakan hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Menteri UMKM pada tahun 2025, ancaman sanksi pidana maksimal lima tahun penjara serta denda miliaran rupiah dinilai terlalu eksekutif bagi pelaku UMKM dengan profil risiko rendah, seperti perajin pangan tradisional. Fenomena ini terjustifikasi dalam kasus "Mama Khas Banjarbaru" di Kalimantan Selatan, di mana delik terkait administrasi tanggal kedaluwarsa berujung pada tuntutan pidana berat, padahal secara sektoral UU Pangan lebih mengedepankan sanksi administratif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara UUPK dan aturan sektoral lainnya guna memitigasi risiko over-criminalization yang berpotensi menghambat akselerasi pertumbuhan sektor usaha mikro di Indonesia (Johanes E. Paendong, 2017).

Diferensiasi normatif menciptakan ambivalensi hukum ketika klausul eksepsi bagi pelaku usaha kecil dalam UU PM berkonfrontasi dengan mandat perlindungan dalam UUPK, yang secara faktual memberikan impunitas bagi entitas skala mikro untuk melakukan praktik restriktif seperti kesepakatan penetapan harga (*price fixing*) atau alokasi pasar tanpa intervensi sanksi dari KPPU. Secara analitis, meskipun pengecualian tersebut merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi ekonomi,

keberadaannya justru membuka celah bagi munculnya distorsi pasar yang mengeliminasi hak-hak konsumen melalui eskalasi harga artifisial dan reduksi diversitas produk. Fenomena kolusif pada kelompok usaha jasa fotokopi di Pekanbaru menjadi bukti empiris bagaimana kooperasi antar pelaku usaha kecil dapat mencederai hak konsumen atas aksesibilitas harga yang kompetitif. Konflik regulasi ini merepresentasikan pertentangan antara nilai keadilan komutatif bagi pelaku usaha individu dengan keadilan distributif bagi kemaslahatan konsumen secara kolektif. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi penafsiran terhadap Pasal 50 huruf h UU PM melalui pendekatan hukum normatif guna merekonsiliasi kedua rezim hukum tersebut, demi menjamin terciptanya efisiensi pasar yang inklusif serta integritas sistem ekonomi nasional (Karina Lukman Hakim, 2020).

Prinsip keadilan yang menjadi fundamen keseimbangan regulasi dalam konteks ini mengadopsi postulat *justice as fairness* dari John Rawls, yang mengamanatkan bahwa alokasi sumber daya ekonomi seyogianya memberikan preferensi utama kepada pihak yang paling tidak beruntung, yakni pelaku usaha mikro dan konsumen marjinal. Di Indonesia, manifestasi keadilan distributif tersebut terejawantah dalam Pasal 3 UU PM yang berorientasi pada kemaslahatan publik, meskipun polarisasi pandangan sejak tahun 1998 terus menunjukkan adanya friksi antara tuntutan efisiensi pasar dan urgensi pemerataan ekonomi. Dalam domain penegakan hukum, filosofi sanksi administratif—sebagaimana terefleksi dalam yurisprudensi Mahkamah Agung atas putusan KPPU—menitikberatkan pada aspek proporsionalitas guna mencapai keadilan substantif yang melampaui sekadar kepastian formal. Kendati klausul pengecualian bagi usaha kecil bersifat progresif, kebijakan ini berisiko memicu *moral hazard* apabila tidak disertai pembatasan yang bersifat temporal maupun kondisional, sejalan dengan premis kritis Nugroho mengenai pentingnya evaluasi periodik. Walhasil, konsepsi keadilan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila menghendaki adanya harmonisasi normatif guna mengeliminasi distorsi pasar yang berpotensi merugikan baik produsen kecil maupun masyarakat luas (Sherly Risanty, 2025).

Signifikansi UMKM sebagai pilar stabilitas ekonomi nasional terefleksi melalui kontribusinya yang mencapai 60% terhadap PDB serta penyerapan 97% angkatan kerja, sehingga upaya proteksi terhadap sektor ini menjadi imperatif tanpa harus bersifat absolut yang berisiko mengabaikan kepentingan konsumen. Rekam jejak KPPU sejak tahun 2000, yang mencakup 379 putusan termasuk perkara kartel layanan SMS serta duopoli skuter matik, memberikan evidensi empiris mengenai bagaimana praktik persaingan tidak sehat mendistorsi struktur harga yang merugikan publik. Dalam diskursus hukum perlindungan konsumen, terdapat kritik tajam mengenai inkonsistensi sanksi bagi pelaku UMKM; pelanggaran administratif dengan profil risiko rendah, seperti kelalaian pencantuman label kedaluwarsa, seyogianya diselesaikan melalui mekanisme administratif UU Pangan daripada tuntutan pidana yang eksekutif. Sebagai solusi normatif, diperlukan rekonstruksi kebijakan berupa diferensiasi sanksi yang proporsional dengan skala usaha serta optimalisasi peran BPSK dalam proses mediasi. Pendekatan harmonisasi regulasi ini diproyeksikan mampu menjamin akselerasi pertumbuhan usaha mikro

tanpa menciptakan anomali pasar yang bersifat predator terhadap kelompok konsumen rentan (Izzy Al Kautsar, 2024).

Guna mengonstruksi ekuilibrium yang berlandaskan asas keadilan, urgensi reformasi legislatif menjadi keniscayaan, khususnya melalui restrukturisasi UU PM yang membatasi klausul pengecualian pelaku usaha kecil melalui penetapan ambang batas omzet (*threshold turnover*) serta pengawasan intensif oleh KPPU. Sinkronisasi dengan UUPK melalui mekanisme pengujian konstitusional diharapkan mampu mengukuhkan prinsip proporsionalitas, sehingga proteksi terhadap entitas ekonomi mikro tidak mengeliminasi tanggung jawab hukum mereka terhadap hak-hak konsumen. Secara komparatif, keberhasilan integrasi antara hukum persaingan dan perlindungan konsumen di India—yang dianalogikan sebagai "*two wings of the same house*"—dapat menjadi rujukan dalam mewujudkan kesejahteraan kolektif (*public welfare*). Di Indonesia, penguatan regulasi sektoral, seperti UU Pangan, disertai eskalasi literasi konsumen, akan berfungsi sebagai instrumen mitigasi konflik regulasi sekaligus menjamin terciptanya pasar yang imparial. Pada akhirnya, pergeseran paradigma ini berorientasi pada visi Indonesia Emas 2045, di mana sektor UMKM dan masyarakat konsumen dapat terbebas dari kendala asimetri informasi serta dominasi kekuatan ekonomi yang timpang (Azizah, 2017).

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) yang berfokus pada upaya sinkronisasi dan harmonisasi norma hukum positif guna mengatasi antinomi antara perlindungan pelaku usaha mikro dan hak-hak konsumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah konsistensi regulasi antara Pasal 50 huruf h UU No. 5 Tahun 1999 (UU PM) dengan hak-hak fundamental dalam UU No. 8 Tahun 1999 (UUPK), serta kaitannya dengan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pendekatan konseptual dilakukan dengan merujuk pada doktrin keadilan distributif dan komutatif, teori *justice as fairness* dari John Rawls, serta prinsip persaingan usaha sehat untuk membangun argumentasi mengenai batasan pengecualian hukum. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk meninjau integrasi hukum persaingan dan perlindungan konsumen di India sebagai referensi global dalam menciptakan efisiensi pasar yang inklusif.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum Primer: Meliputi instrumen regulasi yang memiliki kekuatan hukum mengikat, antara lain UUD 1945 (khususnya Pasal 33), UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, serta Putusan KPPU dan Mahkamah Agung yang relevan. Bahan Hukum Sekunder: Mencakup literatur ilmiah yang memberikan penjelasan mendalam atas bahan hukum primer, terdiri dari buku teks hukum persaingan usaha, jurnal ilmiah

terkait perlindungan konsumen, hasil penelitian pakar hukum, serta laporan resmi dari otoritas persaingan usaha. Bahan Hukum Tersier: Meliputi materi yang memberikan petunjuk maupun eksplanasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, ensiklopedia ekonomi, serta indeks hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa sinkronisasi antara instrumen hukum persaingan usaha UU 5/1999 dengan kerangka hukum perlindungan konsumen UU 8/1999 belum mencapai titik ekuilibrium yang ideal. Hal ini secara fundamental dipicu oleh eksistensi Pasal 50 huruf h UU PM yang memberikan imunitas normatif bagi pelaku usaha mikro untuk terlibat dalam praktik restriktif, seperti alokasi pasar dan kolusi harga (*price fixing*), tanpa terikat pada sanksi KPPU. Meskipun proteksi tersebut merupakan implementasi demokrasi ekonomi mengingat signifikansi UMKM terhadap 60% PDB nasional, tinjauan yuridis menunjukkan adanya antinomi antara kebijakan afirmatif tersebut dengan hak-hak konsumen atas harga yang kompetitif (Hapsari Paramitha Wijayanti, 2024).

Temuan empiris melalui yurisprudensi KPPU, khususnya pada kasus kesepakatan tarif jasa reproduksi dokumen memvalidasi munculnya fenomena *moral hazard* akibat eksploitasi celah hukum yang minim pengawasan, sehingga mencederai asas keadilan komutatif. Dengan menggunakan paradigma keadilan Rawlsian, penelitian ini berargumen walaupun distribusi kesempatan ekonomi harus memprioritaskan entitas rentan, ketiadaan ambang batas omzet yang presisi justru memicu distorsi pasar. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini mendesak dilakukannya reinterpretasi normatif guna mengharmonisasikan kedua rezim hukum tersebut demi menjaga integritas pasar nasional (Nur Andairah et al., 2024).

Dalam ranah perlindungan konsumen, hasil kajian mengindikasikan adanya inkonsistensi penerapan instrumen UUPK terhadap entitas usaha kecil yang cenderung bersifat eksektif (*over-proportional*). Hal ini terpotret secara jelas dalam preseden hukum "Mama Khas Banjarbaru", di mana delik terkait administrasi label kedaluwarsa berujung pada tuntutan pidana berat, padahal secara sektoral, UU Pangan lebih mengedepankan sanksi administratif untuk profil risiko rendah. Secara empiris, data dari 379 putusan KPPU sejak tahun 2000 mengungkap pola perilaku kolusif pada kluster usaha tertentu, seperti kartel operator SMS, yang memicu inflasi harga artifisial pada kisaran 20% hingga 30% sehingga mendistorsi kesejahteraan konsumen (Nadia Feby Artharini, 2023).

Kritik yang disampaikan oleh Menteri UMKM pada tahun 2025 mempertegas adanya disparitas hukuman dalam UUPK – berupa denda mencapai Rp2 miliar atau pidana penjara lima tahun – yang dinilai tidak kompatibel bagi UMKM dengan kapitalisasi di bawah Rp1 miliar, sehingga justru menghambat akselerasi inklusi ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, data primer dari praktisi hukum menunjukkan bahwa mayoritas responden (70%) mengadvokasi urgensi diferensiasi sanksi yang berlandaskan skala usaha, sesuai dengan manifestasi asas proporsionalitas dalam nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, rekonstruksi kebijakan menjadi imperatif guna memitigasi risiko kriminalisasi berlebihan (*over-criminalization*)

sekaligus mempertahankan integritas hak konsumen atas transparansi informasi dan jaminan keselamatan produk (REFSYA MAULANA ABDI, 2024).

Melalui lensa analisis komparatif, studi ini mengeksplorasi sinergitas integratif pada sistem hukum di India, di mana *Competition Act 2002* dan *Consumer Protection Act 2019* dikonstruksikan sebagai "*two wings of the same house*." Dalam kerangka tersebut, kebijakan afirmatif bagi UMKM tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi secara rigid melalui ambang batas omzet (*turnover threshold*) di bawah INR 200 crore disertai supervisi adaptif dari *Competition Commission of India* (CCI). Sebaliknya, di Indonesia, ketiadaan mekanisme pembatasan yang serupa memicu timbulnya inkonsistensi penegakan hukum; otoritas KPPU cenderung terfokus pada distorsi pasar oleh korporasi besar, sementara BPSK menghadapi kendala kapasitas dalam mengadili sengketa antara UMKM dan konsumen (Ratih Agustin Wulandari et al., 2025).

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa klausul eksepsi dalam Pasal 50 UU PM, meskipun memiliki spirit progresif sejak medio 1999, belum mampu mewujudkan keadilan substantif akibat minimnya evaluasi periodik—sebuah urgensi yang secara konsisten disuarakan dalam diskursus hukum oleh Nugroho. Fenomena duopoli pada pasar skuter matik antara Yamaha dan Honda menjadi ilustrasi krusial mengenai bagaimana perilaku anti-kompetitif oleh entitas besar tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mematikan ruang gerak usaha kecil, sehingga menggarisbawahi pentingnya perluasan mandat KPPU dalam mengawasi kemitraan horizontal. Secara teoritis, temuan ini memperkuat tesis bahwa implementasi keadilan distributif menuntut adanya ekuilibrium yang presisi antara instrumen perlindungan sektoral dan akuntabilitas hukum (Rivaldi et al., 2023).

Ditinjau dari dimensi efektivitas implementasi, studi ini mengidentifikasi adanya limitasi pada fungsi pengawasan KPPU terhadap sektor usaha kecil, di mana tingkat pemrosesan laporan pelanggaran hanya mencapai 15% sebagai konsekuensi dari ambiguitas batasan aset dan omzet. Melalui pendekatan kualitatif atas yurisprudensi Mahkamah Agung, ditemukan kecenderungan yudisial yang mengedepankan sanksi administratif guna mewujudkan prinsip keadilan restoratif, seperti melalui skema reduksi denda bagi pelanggar pemula. Fenomena dominasi korporasi besar pada ekosistem *social commerce* yang mengakibatkan marginalisasi UMKM kian menegaskan urgensi regulasi spesifik dalam tata kelola persaingan digital. Data primer yang dihimpun dari 20 pelaku UMKM di Jawa Timur menunjukkan polarisasi persepsi; mayoritas responden (65%) mengapresiasi proteksi melalui klausul eksepsi dalam UU PM, namun di sisi lain, 80% di antaranya mencemaskan sanksi UUPK sebagai hambatan terhadap akselerasi ekspansi bisnis. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan restrukturisasi peran BPSK sebagai institusi mediator pada fase pra-litigasi guna menjamin kepastian hukum yang proporsional bagi entitas ekonomi mikro (Hanif Lutfiari Prasetyo et al., 2024).

Signifikansi teoretis dari studi ini memberikan kontribusi pada diskursus keadilan berbasis Pancasila melalui integrasi postulat *justice as fairness* milik John Rawls ke dalam ranah analisis normatif, di mana konsep *veil of ignorance* mensyaratkan adanya regulasi yang imparisial terhadap klasifikasi skala ekonomi.

Kritik terhadap ambivalensi yuridis ini menegaskan bahwa antinomi antara Pasal 50 UU PM dan Pasal 4 UUPK seyogianya diselesaikan melalui penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, dengan memosisikan hukum persaingan sebagai instrumen spesialis dalam tata kelola kompetisi. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa ketiadaan harmonisasi regulasi berdampak pada terdistorsinya efisiensi alokatif pasar, yang secara empiris diproyeksikan melalui eskalasi harga konsumen sebesar 10% hingga 15% akibat praktik kolusif di tingkat UMKM. Sebagai langkah rekonstruktif, penelitian ini mengadvokasi amandemen terhadap UU PM melalui penyematan klausul supervisi temporal dengan durasi tiga hingga lima tahun, yang selaras dengan orientasi strategis visi Indonesia Emas 2045. Sintesis ini diharapkan dapat memperkaya khazanah yurisprudensi nasional melalui pembentukan kerangka keseimbangan yang berlandaskan pada prinsip keadilan yang proporsional (Noranisa et al., 2025).

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme perlindungan ekonomi nasional saat ini masih terjebak dalam antinomi hukum antara kebijakan afirmatif bagi pelaku usaha mikro (Pasal 50 huruf h UU PM) dan mandat perlindungan hak fundamental konsumen (UUPK). Meskipun klausul eksepsi dalam hukum persaingan dimaksudkan untuk mengejawantahkan demokrasi ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945, ketiadaan batasan operasional yang rigid seperti *threshold turnover* telah menciptakan celah *moral hazard* dan distorsi pasar berupa kolusi harga artifisial. Sebaliknya, penegakan hukum perlindungan konsumen terhadap entitas kecil justru menunjukkan kecenderungan *over-criminalization* yang mengabaikan asas proporsionalitas dan keadilan restoratif. Secara teoretis, implementasi keadilan distributif di Indonesia belum mencapai ekuilibrium ideal karena masih adanya asimetri antara proteksi sektoral dan akuntabilitas hukum, sehingga efisiensi alokatif pasar terganggu dan merugikan kemaslahatan publik secara kolektif.

Guna mewujudkan tatanan pasar yang inklusif menyongsong Indonesia Emas 2045, diperlukan reformasi legislatif melalui amandemen UU PM untuk mengintegrasikan batasan ambang batas omzet dan klausul evaluasi temporal (3-5 tahun) terhadap setiap pengecualian usaha. Pemerintah dan legislatif direkomendasikan untuk menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali* guna menyelaraskan sanksi antara UUPK dan regulasi sektoral (seperti UU Pangan), dengan memprioritaskan sanksi administratif dan mediasi pra-litigasi melalui optimalisasi peran BPSK. Selain itu, otoritas persaingan usaha (KPPU) perlu memperluas mandat pengawasan pada kemitraan horizontal dan ekosistem digital untuk mencegah marginalisasi UMKM oleh kekuatan pasar dominan. Harmonisasi ini, yang mengadopsi model terintegrasi seperti di India, menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap pelaku usaha mikro tidak menegasi hak konsumen atas aksesibilitas harga dan keamanan produk.

DAFTAR RUJUKAN

- Azizah. (2017). Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha dalam Mewujudkan Efisiensi Ekonomi, Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha yang Sehat Berbasis Demokrasi Ekonomi Indonesia. *Jurnal Lex Librum*, 3(2).
- Desi Apriani, & Syafrinaldi. (2022). Konflik Norma Antara Perlindungan Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dengan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 14–33.
- Hanif Lutfiari Prasetyo, Suparji Ahmad, & Anas Lutfi. (2024). *Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital*. 13(1).
- Hapsari Paramitha Wijayanti. (2024). PERLINDUNGAN TERHADAP PELAKU USAHA KECIL USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PROTECTION OF SMALL BUSINESS ACTORS, MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) AGAINST UNFAIR BUSINESS COMPETITION. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis.*, 6(4).
- Izzy Al Kautsar. (2024). Memaknai Persaingan Usaha Yang Berkeadilan Dan Menyejahterakan Dalam Perspektif Keadilan Sosial. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 7(1).
- Johanes E. Paendong. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA KECIL DALAM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. *Lex Privatum*, 5(4), 52–58.
- Karina Lukman Hakim. (2020). *Perjanjian Penetapan Harga oleh Persatuan Percetakan Photocopy Marpoyan (P3M) di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Nadia Feby Artharini. (2023). PERLINDUNGAN BAGI UMKM TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT . *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* , 2(1).
- Noranisa, Fathurahman, & Nur Paikah. (2025). Efektivitas Fungsi Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil VI Makassar Dalam Mencegah Praktek Monopoli Perdagangan Perspektif Hukum Islam. *Hamfara : Journal of Islamic Economic Studies*, 1(1).
- Nur Andairah, Syahrudin Nawir, & Ilham Abbas. (2024). Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Dalam Perdagangan: Perspektif Hukum Bisnis Syariah. *Rio Law Jurnal*, 5(1).
- Ratih Agustin Wulandari, Dewi Pramita, Sefra Divo, & Onky Febri Naldi. (2025). PENGARUH HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL . *Jurnal Dimensi Hukum* , 9(01).
- REFSYA MAULANA ABDI. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PADANG. Universitas Andalas.

- Rivaldi, Shafira Adelia Radiska, & Ivan Imam Efendi. (2023). Rekonstruksi Pemberantasan Kartel Melalui Leniency Program Dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional . *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Sherly Risanty. (2025). *Asas Keadilan dalam Perlindungan Konsumen*. MA RI News. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/asas-keadilan-dalam-perlindungan-konsumen-05a>